



RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2023





PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(DISKOMINFO)

Jl. Jenderal Sudirman No. 26 Situ Perung Kota Serang - Banten

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SERANG
Nomor 441 / 16 / 2023 / Diskominfo / 2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SERANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023, perlu adanya pengelompokan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang;
- b. bahwa selubungannya dengan surat a di atas, perlu ditetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelompokan Ketetapan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2009-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2010 tentang RTSW Kota Serang Tahun 2010-2020;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Walikota Serang Nomor 000/Kep.05-Muk/2022 Tentang Tugas dan Fungsi Koordinator dan Sub.Koordinator Pada Dinas Kemitrahan dan Informatika Kota Serang;
15. Surat Edaran Nomor 050/555-Depg/2022 tanggal 18 Mei 2022, tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2023.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan Tim Pengurusan Rencana Kerja (PERKA) Tingkat Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

2. Meminta Tim Pengurusan Rencana Kerja (PERKA) Tingkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.

MEMUTUSKAN

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 31 Mei 2023



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika
Kota Serang
Nomor : 017/4-70/09641/000/2022
Tanggal : 31 Mei 2022

TIM PENYUSUN RENCANA TAHUN 2023

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Sekretaris : Kabidbag Program, Evaluasi dan Pelaporan
4. Anggota :
 1. Kabid Komunikasi dan Informatika
 2. Kabid Layanan E-Government
 3. Kabid Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik
 4. Kabid Statistik, Dokumentasi dan Arsipasi Informasi



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
(DISKOMINFO)

Jl. Jenderal Sudirman No. 25 Sumur Pening Kota Serang - Banten

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR 019/SK. 90 /Diskominfo/2023

TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA SERANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Mengingat** : a. Instruksi untuk melaksanakan Anggaran Ekoran Wilayah Serang Nomor 000/557 Inpp/2022 tanggal 18 Mei Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2023;
- b. Instruksi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang tentang Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Pembangunan Nasional (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Kota Serang di Provinsi Banten (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lambatan Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Pusat dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengunduhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengaturan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2008-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Kota Serang Tahun 2010-2030;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Walikota Serang Nomor 060/Kep.05-Huk./2022 Tentang Tugas dan Fungsi Koordinasi dan Sub-Koordinasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang;
16. Surat Edaran Nomor 450/555-Dep/2023 tanggal 18 Mei 2023, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja PD tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menerangkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SERANG TERTANG RENCANA KERJA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SERANG TAHUN 2023.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang.
6. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Tahun 2023 adalah Rencana Kerja Tahun 2023.

BAB II RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Passal 3

- (1) Berja Tahun 2023 memuat evaluasi program dan kegiatan tahun lalu, rencana kerja dan pertanggungjawabannya yang bersifat insidental.
- (2) Berja berjangka untuk melaksanakan sebagai pelaksanaan pembangunan bidang kota Serang, serta sektor pembangunan dan mewujudkan efisiensi sistem pemerintahan dalam pemerintahan.

Passal 4

Berja Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAH I : PENDAHULUAN
- BAH II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PERANGKAT DAERAH
TAKHIR LALU
- BAH III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAH IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAH V : PENUTUP

- (3) Isi beserta uraian sistematika Berja Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Dinas ini.

Passal 5

Berja Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Passal 4 digunakan sebagai :

- a. pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang dalam mendukung program pembangunan daerah Kota Serang.
- b. pedoman dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023.

BAH VI

KETERANGAN PENUTUP

Passal 7

Surat Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Disiapkan di : Serang
Pada Tanggal : 31 Mei 2023



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang atas izin-Nyidah Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023 telah selesai disusun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 21 ayat (3) bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4). Renja akan berfungsi sebagai alat dalam mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (BKPD) yang akan dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sesuai dengan fungsinya, maka rencana kerja, program, dan kegiatan yang termuat dalam Renja harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Renja Perangkat Daerah merupakan bagian dari perencanaan Perangkat Daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (5). Lebih jauh dijelaskan dalam pasal 13 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja Perangkat Daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019, Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penggunaan Rencana Kerja ini dibuat belum sesuai dengan harapan yang diinginkan, oleh karena itu sarana dan sumber yang sifatnya membangun sangat diharapkan dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Serang, Juli 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA SERANG



Arif Rahman Hakim, S.Sos, M.Si
NIP. 19710009 200212 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SERANG TAHUN 2021	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Serang Tahun 2021 Dan Capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Serang.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang	II-16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang	III-2
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023	III-3
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1	
4.1 Rencana Perkiraan Pendapatan Perangkat Daerah	IV-1
4.2 Rencana Program Unggulan dan Mendesak	IV-2
4.3 Usulan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Rencana K/L dan Rencana PD	IV-3
4.4 Usulan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Banten pada Rencana PD Kota Serang.....	IV-4
BAB V PENUTUP	V-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2023 merupakan tahun ke-4 perencanaan RPMD Kota Serang Tahun 2019-2023, sekaligus merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Perangkat Daerah merupakan bagian dari perencanaan Perangkat Daerah sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang digunakan pada tahapan :

1. Perencanaan pembangunan daerah;
2. Perencanaan anggaran daerah;

3. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. Pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. Pengawasan keuangan daerah; dan
7. Analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023, sesuai dengan Surat Edaran Walikota Serang Nomor HS0/171-Bapp/2020 tanggal 10 Februari 2020 Perihal Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Penyusunan Rencana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023 yang diawali dengan pelaksanaan Forum Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SPMD, menyusun rancangan awal Renja yang diambil dari data Renstra. Selanjutnya melaksanakan analisis gambaran pelayanan, merevisi hasil pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikator, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Awal Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4563);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2009-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2010 tentang RT RW Kota Serang Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2016);
16. Peraturan Walikota Serang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang;
17. Peraturan Walikota Serang Nomor 050/90-Bapp/2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renda PD tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan merupakan penjabaran dari prioritas utama. Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan kerja perlu ditetapkan program tahunan, yaitu sebagaimana tersebut yang diuraikan dalam Rencana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang adalah sebagai tolak ukur kinerja Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu 1 tahun. Adapun lebih lanjut bahwa tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

tahun berjalan (Tahun 2022), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya diuraikan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan kajian-kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun dalam IKK.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bertindak uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah. Serta isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bertindak uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Penjelasan tentang catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bertindak uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diajukan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kota.

2. Mengintegrasikan perencanaan pembangunan tahunan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang dengan perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Kota Serang;
3. Merumuskan rencana kegiatan tahunan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.

1.4 Sistematisa Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023 disusun dengan sistematisa sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Rencana Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Perangkat Daerah Provinsi, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematisa Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Rencana OPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (Tahun 2021) dan perkiraan capaian

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor yang menjadi landasan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Urutan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi jumlah program dan kegiatan, total kebutuhan dana/paga insiatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Perkiraan Pendapatan Perangkat Daerah

Berisikan penjelasan mengenai rencana perkiraan jenis atau sumber pendapatan daerah beserta target capaiannya yang menjaditanggung jawab Perangkat Daerah.

4.2 Rencana Program Unggulan dan Mendesak

Berisikan penjelasan mengenai rumusan rencana pelaksanaan program unggulan dan mendesak Tahun 2023.

4.3 Rencana Program dan Kegiatan melalui Sumber Dana APBD Provinsi atau APBN

Berisikan penjelasan mengenai rumusan rencana program dan kegiatan melalui sumber dana APBD Prov atau APBN pada OPD Pemprov Banten atau Kementerian/Lembaga tahun 2023.

BAB V PERUTUP

Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, hal-hal yang perlu dilaksanakan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA SERANG TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 13.710.760.070,-. Dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 2.1
RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SERANG TAHUN 2021

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	(%)
1	2	3	4	5
	DILAKUKAN	13.710.760.070,00	13.124.948.884,00	95,72
A	MEDIAN PENGHIMPUN USUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.839.421.318,00	6.348.927.134,00	92,81
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	211.089.700,00	211.411.000,00	99,70
1	Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.484.000,00	65.898.000,00	99,12
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SPKD	11.000.000,00	11.200.000	101,82
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SPKD	4.335.000,00	1.800.000	41,52
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SPKD	6.130.000,00	5.710.000	93,15
5	Koordinasi dan Penyusunan Penetapan DPA-SPKD	1.000.000,00	9.700.000	96,97
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Kerja dan Sistem Informasi Kinerja SPKD	16.400.000,00	11.090.000,00	67,62
T	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.760.780,00	68.760.780,00	100,00

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp	(%)
1	2	3	4	5
11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.248.788.788,00	4.243.439.318,00	99,87
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.44.909.780,00	4.238.440.318,00	95,26
9	Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Layanan Keuangan Akut Tahun SAPD	26.718.000,00	18.718.000,00	100,00
10	Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Layanan Keuangan Makro/Triwulanan/Semesteran SAPD	88.460.000,00	88.460.000,00	100,00
11	Administrasi Barang HKK Daerah pada Perangkat Daerah	42.811.000,00	38.406.000,00	90,00
17	Pemeliharaan Barang HKK Daerah pada SAPD	42.811.000,00	38.406.000,00	90,00
19	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.240.000,00	77.038.000,00	96,01
12	Pengadaan Pakaian Dinas Resmi Akibat Bencana	42.329.000,00	38.210.000,00	90,27
13	Realisasi Peraturan Perundang-undangan	37.918.000,00	37.918.000,00	100,00
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	806.376.752,00	841.136.369,00	104,00
14	Pemeliharaan Komponen Instalasi Listrik, Peralangan Bangunan Kantor	19.010.828,00	18.348.800,00	96,51
15	Pemeliharaan Fasilitas dan Peralangan Kantor	61.086.408,00	59.418.900,00	97,27
16	Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga	18.694.804,00	20.447.200,00	109,38
17	Pemeliharaan Bahan Logistik Kantor	66.141.000,00	34.699.800,00	52,33
18	Pemeliharaan Barang Cetak dan Pengemasan	66.511.300,00	66.368.400,00	99,94
19	Pemeliharaan Bahan Baku dan Pembiayaan Perundang-undangan	31.868.980,00	49.074.152,00	154,00
20	Fasilitas Komunikasi Telek	34.800.000,00	34.800.000,00	100,00
21	Pengembangan Sistem Koordinasi dan Keseluruhan SAPD	387.138.800,00	347.568.927,00	90,04
90	Pengadaan Barang HKK Daerah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah	190.014.788,00	177.388.890,00	93,35
11	Pengadaan Kebutuhan Dinas Operasional dan Lapangan	34.800.000,00	40.080.000,00	115,17
22	Pengadaan Mobil	28.474.580,00	28.280.000,00	99,31

KID	URAIAN	TAKSIT ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	(%)
1	2	3	4	5
24	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	112.046.308,00	100.318.500,00	89,48
YII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	882.266.049,00	899.838.955,00	101,73
25	Penyediaan Jasa Surat Menulis	2.090.808,00	2.090.800,00	100,00
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223.000.800,00	189.008.000,00	85,18
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	214.290.000,00	203.128.500,00	95,48
YIII	Pembinaan dan Pengawasan NIBB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	472.708.378,00	464.803.490,00	97,70
28	Penyediaan Jasa Pembinaan, Bina, Pemeliharaan dan Pejaga Gedung dan Fasilitas Desa atau Kandang Desa Lainnya	328.895.178,00	306.345.700,00	93,48
29	Pembinaan Perlatan dan Mesin Lainnya	24.050.000,00	21.071.800,00	87,62
30	Pembinaan/Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	100.046.700,00	100,05
31	Pembinaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.708.000,00	13.900.000,00	83,41
B	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.963.248.890,00	2.962.080.900,00	99,67
12	Pengadaan Informasi dan Komunikasi P24/7 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.963.248.890,00	2.962.080.900,00	99,67
12.1	Pengadaan Peta Komunikasi P24/7	1.227.708.000,00	1.228.376.000,00	100,01
12.2	Pelayanan Informasi Publik	75.964.000,00	75.964.000,00	100,00
12.3	Kegiatan dengan Peringkat Kepentingan	99.000.000,00	90.000.000,00	90,00
12.4	Pengembangan Pelayanan Informasi, Peta dan Bimbingan Masyarakat	99.156.890,00	98.740.900,00	99,59
C	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	4.230.281.790,00	4.267.180.790,00	100,88
2	Pengadaan Rana Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub-Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.230.218.890,00	3.160.597.000,00	97,84
2a	Pembinaan dan Pengawasan Rana Daerah dan Sub-Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	70.404.000,00	58.200.000,00	71,32
2b	Pengembangan Sistem Jaringan Jasa Informatika Daerah	2.153.894.800,00	2.201.407.000,00	102,24
2c	Pengadaan e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.006.000.200,00	1.000.000.200,00	99,39

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp.	(%)
1	2	3	4	5
38	Revisi/kegiatan Pengabdian Masyarakat Tidak dan Anggaran Peningkatan Kualitas Sekolah Elektronik	71.980.000,00	71.980.000,00	100,00
39	Pengembangan Aplikasi dan Pemanfaatan Peningkatan Kualitas Sekolah Elektronik	20.180.000,00	20.180.000,00	100,00
40	Peningkatan Sistem Pengukuran Layanan Pemerintah	499.020.000,00	497.310.000,00	99,66
41	Pengembangan dan Peningkatan Sistem Kelembagaan Kota Cerdas dan Kota Gender	155.853.750,00	152.865.750,00	98,02
42	Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	345.400.000,00	345.000.000,00	99,62
0	PROGRAM PENYELIDINGAN STATISTIS SEKTORAL	822.887.000,00	821.960.000,00	99,94
001	Penyempurnaan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota	822.887.000,00	821.960.000,00	99,94
43	Koordinasi dan Sistemisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	371.400.000,00	369.540.000,00	99,50
44	Peningkatan Mutu Data Statistik Sektoral	131.307.000,00	130.490.000,00	99,45
45	Penyempurnaan Statistik Sektoral di Daerah	319.180.000,00	321.930.000,00	100,86
0	PROGRAM PENYELIDINGAN INDUKSI DAN WYUPEK PENGALAMAN INFORMASIS	44.960.000,00	43.180.000	96,05
001	Penyempurnaan Peningkatan untuk Pengembangan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	44.960.000,00	43.180.000	96,05
46	Peningkatan Kualitas Tampilan Kelembagaan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sektoral Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24.420.000,00	24.270.000	99,38
47	Peningkatan Kelembagaan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	25.420.000,00	25.020.000	98,42
48	Peningkatan Layanan Kelembagaan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.520.000,00	-	0,00

Sedangkan Realisasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah dan Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1

Struktur Organisasi dan Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Badan dan Organisasi lainnya di Tahun 2013
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17/2010

No	Kode Organisasi	Nama Organisasi	Mandatar	Mandatar	Mandatar	Mandatar	Mandatar		Mandatar	Mandatar	Mandatar	Mandatar
							Mandatar	Mandatar				
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												
52												
53												
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60												
61												
62												
63												
64												
65												
66												
67												
68												
69												
70												
71												
72												
73												
74												
75												
76												
77												
78												
79												
80												
81												
82												
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89												
90												
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												
100												

LEWATI SAKU AIR BERSI DAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI BUDAYA HIDUP YANG BERSIH TAHUN 2003

21	11	1	200	1	Prosedur Pengisian Keranjang Tiga	Adalah ada air bersih tergigit	Puas	30	1	1	10	0	0	0	0	0	100	2	0	0	100
21	11	1	200	1	Prosedur Jilatan Lidah Bersih	Jilatan lidah, penyisiran gigitan, mencuci gigi dengan air	Puas	30	1	1	10	0	0	0	0	0	100	2	0	0	100
21	11	1	200	1	Prosedur Beres- bersih dan Kebersihan Mencuci Seluruh Tubuh	Adalah tidak beres-beres bersih mencuci seluruh tubuh	Puas	30	1	1	10	0	0	0	0	0	100	2	0	0	100
21	11	1	200	1	Prosedur Beres- bersih dan Kebersihan Mencuci Seluruh Tubuh	Adalah tidak beres-beres bersih mencuci seluruh tubuh	Puas	30	1	1	10	0	0	0	0	0	100	2	0	0	100
21	11	1	200	1	Prosedur Beres- bersih dan Kebersihan Mencuci Seluruh Tubuh	Adalah tidak beres-beres bersih mencuci seluruh tubuh	Puas	30	1	1	10	0	0	0	0	0	100	2	0	0	100
21	11	1	200	1	Prosedur Beres- bersih dan Kebersihan Mencuci Seluruh Tubuh	Adalah tidak beres-beres bersih mencuci seluruh tubuh	Puas	30	1	1	10	0	0	0	0	0	100	2	0	0	100
21	11	1	200	1	Prosedur Beres- bersih dan Kebersihan Mencuci Seluruh Tubuh	Adalah tidak beres-beres bersih mencuci seluruh tubuh	Puas	30	1	1	10	0	0	0	0	0	100	2	0	0	100
21	11	1	200	1	Prosedur Beres- bersih dan Kebersihan Mencuci Seluruh Tubuh	Adalah tidak beres-beres bersih mencuci seluruh tubuh	Puas	30	1	1	10	0	0	0	0	0	100	2	0	0	100
21	11	1	200	1	Prosedur Beres- bersih dan Kebersihan Mencuci Seluruh Tubuh	Adalah tidak beres-beres bersih mencuci seluruh tubuh	Puas	30	1	1	10	0	0	0	0	0	100	2	0	0	100
21	11	1	200	1	Prosedur Beres- bersih dan Kebersihan Mencuci Seluruh Tubuh	Adalah tidak beres-beres bersih mencuci seluruh tubuh	Puas	30	1	1	10	0	0	0	0	0	100	2	0	0	100
21	11	1	200	1	Prosedur Beres- bersih dan Kebersihan Mencuci Seluruh Tubuh	Adalah tidak beres-beres bersih mencuci seluruh tubuh	Puas	30	1	1	10	0	0	0	0	0	100	2	0	0	100

REKAPITULASI JENJANG STRUKTUR ORGANISASI DAN WADWASTASIA JIKA DIPERLUKANNY (2014-2015)

No	Jumlah	Struktur	Wadwastasia	Jumlah	Struktur	Wadwastasia	Jumlah	Struktur	Wadwastasia	Jumlah	Struktur	Wadwastasia	Jumlah	Struktur	Wadwastasia	Jumlah	Struktur	Wadwastasia	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang
 Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Serang yang memiliki berbagai program dan kegiatan khususnya dibidang komunikasi dan informatika, tentunya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang tidak bisa lepas dari pelayanan kepada Masyarakat. Berdasarkan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Rencana) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2018-2023 Tahun Pelaksanaan 2019-2020, maka analisis capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

- 1) Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Pembubaran Departemen Penerangan pada tanggal 28 Oktober 1999 mengakibatkan terjadinya kekosongan infrastruktur komunikasi dan informasi di daerah. Rantai informasi pemerintah kepada masyarakat menjadi putus. Jua Penerang (Jupen) dan Kelompok Pendengar Pembaca dan Pemirsa (Kelompokcapir) sebagai institusi semi masyarakat ikut dibubarkan, padahal masyarakat masih membutuhkannya.

Dimana sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan belum mampu mengakses informasi. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya infrastruktur yang memadai, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi ekonomi serta budaya pada masyarakat. Beberapa program penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tidak ada lagi yang merasa bertanggung jawab, sehingga semakin hari semakin sulit untuk memperoleh informasi yang terkait dengan peningkatan usaha serta kualitas hidup masyarakat.

Sementara masyarakat pedesaan memerlukan informasi perkembangan pasar untuk produk mereka, perkembangan teknologi pertanian dan perikanan, teknologi pengembangan produk dan masalah pengelolaan usaha kecil. Untuk mengisi kekosongan infrastruktur tersebut, Direktorat Kelambagaan Sosial Departemen Komunikasi dan Informasi memandang perlu adanya pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyadaran informasi dan aspirasi masyarakat.

Kemudian muncul Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang merupakan reaktualisasi dari Kelompok Pencapir maupun dari hasil pembentukkan kelompok baru sebagai alternatif pemberdayaan masyarakat di bidang informasi yang berbasis dari inisiatif masyarakat. Sebagaimana terkandung dalam PP No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan Daerah kabupaten/kota, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/TKOMINFO/03/2009, tentang Destinasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6/PER/TKOMINFO/6/2010, tentang Pedoman dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/TKOMINFO/12/2010, tentang Standar Pelayanan Informatika di Kabupaten/Kota.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan revitalisasi dan reaktualisasi dari kelompok pencapir yang disesuaikan dengan paradigma pembangunan dan pemerintah dewasa ini, dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan *good governance*. KIM berperan dalam memperluas kontribusi dan distribusi informasi kepada masyarakat selain itu menjembatani antara masyarakat dan pemerintah dalam penyebaran informasi dan penyerapan serta penyuaran aspirasi. Sehingga pembentukkan KIM ini sampai ke tingkat Kecamatan.

Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan pada tahun 2020 sebanyak 48 Kelompok yang tersebar di 6 Kecamatan se-Kota Serang.

2) Cakupan Layanan Telekomunikasi

Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang andal menjadi faktor utama pendukung pengembangan ekonomi dan pendidikan di daerah. Terlebih lagi saat ini pelaksanaan kegiatan administrasi dan transaksi keuangan telah bergeser kearah digitalisasi. Karenanya demikian, upaya pemerataan layanan telekomunikasi di Kota Serang tampaknya harus selalu berkejaran dengan kebutuhan yang tentunya tetap memperhatikan

ketepatan infrastruktur pendukungnya. Cakupan Layanan Telekomunikasi seluruh Perangkat Daerah Kota Serang Tahun 2020 sebanyak 33 OPD atau 100% dari target 33 OPD dan 67 Kelurahan se Kota Serang dengan luas Wilayah 266,74 atau 100%

7) **Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon**

Pemanfaatan Teknologi dalam hal ini penggunaan HP/Telepon telah mengubah pola hidup dan budaya manusia dalam belajar, bekerja, berkomunikasi, berbelanja dan aspek lainnya. Saat ini masyarakat lebih banyak menggunakan HP/Telepon dan Internet dalam berkomunikasi seperti surat elektronik (e-mail), serta jejaring sosial (social networking) yang dianggap lebih efektif dan efisien.

Jumlah penduduk yang menggunakan/memiliki HP sebanyak 666.223. Jumlah total penduduk yang memiliki HP/TLP sebanyak 666.223 atau 96,75%

4) **Proporsi Rumah Tangga dengan Akses-Internet**

Internet juga sangat berperan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dengan adanya internet membawa dampak pada perubahan bentuk pemasaran. Proses pemasaran saat ini dapat dilakukan tanpa perlu ada pertemuan antara penjual dengan pembeli. Pwll (1996) mengutip data dari Direct Selling Marketing tahun 1995 bahwa di dunia ada sekitar 20 juta pengguna internet di 135 negara dimana lebih dari \$300 milyar nilai transaksi barang terjual melalui internet. Kotler (2003) menyebutkan bahwa internet merupakan salah satu bentuk dari penjualan langsung (direct marketing).

Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet sebanyak 149.219 rumah tangga, karena seluruh wilayah di kota serang sudah dapat mengakses internet.

5) **Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi**

Teknologi Informasi dan Komputer saat ini sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Seluruh aspek kegiatan kehidupan masyarakat tidak lepas dari dukungan teknologi informasi dan komputer. Dr. Ir. Bondan T. Sofyan, M.Si, Direktur Center for Computing and Information Teknologi (CCIT), Fakultas Teknologi, Universitas Indonesia, menyatakan "Teknologi informasi bukan lagi merupakan opsi, negara yang di dalamnya ada intelligence

working system, dari masalah akuntansi hingga ke teknologinya. Dunia datar yang ada saat ini telah tersambung oleh pipa-pipa jaringan [networking] dengan system IT tersebut”.

Dalam bidang pendidikan, teknologi informasi dan komputer sangat berperan dalam memudahkan proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Menurut pendapat Robert Taylor, peranan komputer dalam pendidikan dibagi menjadi 3 bagian yaitu tutor, tool dan tutor. Sebagai tutor, komputer berperan sebagai pengajar melalui pendekatan pengajaran berbantuan komputer. Sebagai tool, komputer berperan sebagai alat pembelajaran dan sebagai tutor, komputer berperan sebagai cara untuk mengajarkan berpikir kritis. Peranan komputer dalam bidang pendidikan lainnya dapat dilihat pada Perpustakaan Elektronik (E-Library), Buku Elektronik (E-Book), Pembelajaran Jarak Jauh (E-Learning), dan lain-lain.

Loehrmann dalam Paul P. Meril (1996: 234) menyatakan bahwa komputer menghasilkan sumber intelektual mendasar dan baru. Komputer merupakan alat berpikir dan alat pemecahan masalah. Hal ini terlihat dengan adanya Sistem pakar yang diciptakan untuk membantu manusia dalam dalam membuat keputusan. Sistem pakar internet adalah salah satu hasil dari kemajuan teknologi informasi dan komputer yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Melalui internet masyarakat dapat menelusuri berbagai informasi secara cepat dan gratis.

Jumlah Rumah tangga yang memiliki komputer pribadi pada tahun 2020 sebanyak 44.415 rumah tangga dari total rumah tangga 150.560 rumah tangga atau 29,50%.

3. Indikasi Kinerja Urusan Statistik

(1) Buku Kota Serang Dalam Angka

Buku Kota Serang Dalam Angka adalah publikasi tahunan yang diterbitkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang. Publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan Kota Serang secara umum yang meliputi keadaan geografi, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial, pertanian, industri dan perdagangan, perhubungan dan komunikasi, keuangan dan harga, pendapatan regional dan beberapa data suplemen.

Capaian Tahun 2020 tersusunnya dokumen Kota Serang Dalam Angka sejumlah 1 dokumen.

g) Buku PDRB Kota Serang

Buku PDRB Kota Serang merupakan terbitan rutin yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang. Publikasi ini bertitik tolak tentang besaran pendapatan regional yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh suatu daerah, yang memuat angka nominal PDRB, struktur dan laju pertumbuhan ekonomi, serta beberapa agregat lainnya. Melalui publikasi ini dapat dilihat sejauhmana kinerja perekonomian Kota Serang telah dilakukan, yang selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan ke depan.

Publikasi PDRB Kota Serang yang dilaksanakan Tahun 2020 yaitu PDRB Triwulan IV Tahun 2019, PDRB Triwulan I s/d III Tahun 2020, PDRB Tahunan Tahun 2019, dan PDRB Kecamatan Tahun 2019.

3. Indikator Kinerja Utama Perancangan

1) Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Saksi dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Saat ini merupakan era keterbukaan dan globalisasi. Era ini berdampak pada keterbukaan informasi, dimana untuk memperoleh informasi sangat mudah, bahkan diatur oleh Undang-Undang. Sebagaimana warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi yang tertuang dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun bukan berarti bahwa kebebasan tersebut tanpa batas. Kebebasan untuk mengakses informasi dibatasi oleh informasi yang dikesualikan, dimana informasi ini wajib dilindungi agar selama masa berlakunya, informasi yang dikesualikan ini tetap terjaga kerahasiaan, kemutihan dan keasliannya, untuk menjaga stabilitas negara.

Perlindungan informasi merupakan peran dan tanggung jawab perancangan. Perancangan menyediakan berbagai metode dan teknik yang sangat dibutuhkan untuk memberikan keamanan, agar terhindar dari kejahatan dunia maya seperti penipuan, pemalsuan informasi dan pencurian data yang memanfaatkan cara abor dan internet, apalagi jika

kontennya masuk dalam rahasia negara. Fakta sekarang ini, hampir semua transaksi dilakukan melalui media internet, baik urusan pemerintahan, pendidikan, bisnis maupun yang lainnya pribadi.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada bulan Januari 2017 dan sesuai ketentuan pasal 12 ayat 2 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa urusan persandian merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebelumnya kedudukan perangkat daerah yang membidangi urusan persandian di lingkungan pemerintah daerah diwadahi dalam lingkup sekretariat daerah. Sekarang sesuai ketentuan pasal 18 ayat 4 huruf e peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perumponan urusan pemerintahan bidang persandian terbagung bersama urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, dan statistik serta perumponan urusan tersebut harus diwadahi dalam perangkat daerah berbentuk dinas.

Secara etimologis sandi diartikan sebagai kode rahasia atau perubahan fonologis yang terjadi pada sebuah kata karena pengaruh *fonem* yang di dekatnya. Sandi atau persandian lebih luas dikenal sebagai kriptologi yaitu ilmu atau seni yang mempelajari semua aspek tulisan rahasia. Terdapat dua bagian kriptologi yaitu kriptografi dan kriptanalisis. Kriptografi merupakan cara untuk mengolah tulisan dalam berita sehingga menjadi tulisan yang berlainan dan acak-acakan. Kriptanalisis adalah usaha mendapatkan teks terang dari suatu teks sandi yang tidak diketahui sistem dan kuncinya.

Kegiatan persandian pada hakikatnya dimulai dari pembuatan informasi, pemberian label, pengiriman dan penyimpanan. Informasi tersebut terkait dengan isu-isu strategis dan merupakan informasi yang dikawatirkan. Pengamanan terhadap informasi yang dihasilkan tersebut dilakukan dengan enkripsi. Kemudian distribusi informasi yang menggunakan semua komunikasi digital diamankan dengan melakukan enkripsi jaringan dan keutuhan informasi dengan *hash function*. Sementara itu distribusi dalam bentuk hardcopy pengamanan dilakukan terhadap fisik paper dan personil pembawa pesan.

Penyelenggaraan pengamanan persandian merupakan urusan wajib yang

tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dinyatakan pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu maka layanan yang perlu dilakukan adalah melaksanakan tata kelola jaminan keamanan informasi dengan menggunakan persandian yang berdasarkan asas kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, kesediaan dan ser-sangkal. Adapun indikator keberhasilan pelaksanaan persandian dilihat dari jumlah informasi yang diamankan menurut peraturan perundang-undangan, jumlah konten informasi yang diamankan dengan persandian, jumlah aset atau fasilitas yang diamankan, jumlah rata-rata kegiatan penting yang didukung pengamatannya dengan persandian dan jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan informasi yang wajib diamankan.

Persandian sangat membantu komunikasi intern organisasi perangkat daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama melindungi informasi dari potensi ancaman. Terdapat empat macam ancaman terhadap informasi yaitu interupsi, intersepsi, modifikasi, dan fabrikasi. Interupsi adalah halangan penyampaian pesan dari sumber ke penerima, intersepsi adalah penyadapan terhadap pesan yang sedang disalurkan, Modifikasi adalah merubah pesan dari pengirim sehingga pesan yang diterima berbeda dengan aslinya. Fabrikasi adalah pembuatan informasi baru yang tidak pernah dihasilkan sumber informasi. Ancaman tersebut merupakan dasar perlu dilakukannya pengelolan informasi berklasifikasi melalui cara yang modern, holistik, dan sistematis sehingga pelayanan publik akan menghasilkan data yang otentik, utuh, terbebas dari kekecewaan dan kerusakan informasi.

Praktek persandian pada dasarnya adalah kegiatan pengamanan kegiatan komunikasi dan isi dari komunikasi yang dilakukan oleh intern pemerintah dalam pelayanan publik. Namun demikian peran dan fungsi persandian belum terselenggara sebagaimana diharapkan. Hal tersebut terjadi karena kualitas sumber daya manusia persandian, yang belum memahami apa yang menjadi pekerjaannya seutuhnya. Sehingga organisasi perangkat daerah belum bisa memanfaatkan persandian secara utuh. Walaupun demikian pada hakikatnya Bidang Komunikasi dan Informatika melalui seksi Tata Kelola, Keamanan Informasi dan

Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika akan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas, sehingga dapat membantu organisasi perangkat daerah dalam melayani masyarakat menuju Kota Peradaban yang berdaya dan bertudaya.

Jumlah Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah hanya 13 (tiga) OPD atau 39% dari total 33 OPD.

Tabel 2.2
**PENCAPAIAN KEMERKA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KOTA SERANG**

NO	INDIKATOR KEMERKA	SIMPULAN	POK	Target Kinerja Pemerintah Daerah						Realisasi			Penyakit			Catatan Kelebihan
				TARGET 2011	TARGET 2012	TARGET 2013	2011	2012	2013	TARGET 2011 (Rasio-Capaian 1)	TARGET 2012 (Rasio-Capaian 1)	TARGET 2013 (Rasio-Capaian 1)	TARGET 2011 (Rasio-Capaian 1)	TARGET 2012 (Rasio-Capaian 1)	TARGET 2013 (Rasio-Capaian 1)	
1	1	1	1	5	8	1	8	8	8	11	11	12	13	14	15	
2	KEBERKONSTRUKSI (PEKERJAAN) Dengan pengendalian dan pemeliharaan Ekowisata Nasional Merupakan di Tingkat Nasional			80	71,80	50	78	100	80	11,60	70,50	78	80			
	1) Objek Wisata Terintegrasi 2) Sistem Fasilitas yang terpadu dan terintegrasi 3) Tempat wisata yang terpadu dan terpadu 4) Tempat wisata yang terpadu dan terpadu			80	100	100	100	100	80	100	100	100	100	100	100	
3	STATISTIK			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	1) Meningkatkan peran dan peran yang terpadu 2) Data "Data yang terpadu" 3) Data "Data yang terpadu" 4) Data "Data yang terpadu"			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	PERMANENSI			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	1) Meningkatkan peran dan peran yang terpadu 2) Data "Data yang terpadu" 3) Data "Data yang terpadu" 4) Data "Data yang terpadu"			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diringi dengan derasnya arus informasi dapat membuat efek negatif bagi publik apabila tidak disertai dengan pengendalian akses informasi dan keamanan sistem. Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi bagi seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan di semua bidang.

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas Bandwidth yang tersedia belum memadai dibanding pengguna internet (UPD, Kelurahan, UPT);
2. Masih kurangnya kapasitas dan kapabilitas SDM Tenaga Ahli IT;
3. Belum maksimalnya pemanfaatan Content Management Sistem (CMS/Sarana Penyalar Informasi) oleh UPD;
4. Belum adanya SDM Pengelola Statistik;
5. Sangat kurangnya tenaga sandiman, tenaga sandiman yang ada hanya 1 orang dari 33 UPD di Kota Serang;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini sudah-sudah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kaciknya realisasi dari usulan yang disampaikan Masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama ini, memberikan bukti terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengesulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan uraian

selama ini.

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi salah satu prioritas Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, disamping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi (Media Centre) dan pengembangan keterbukaan informasi publik akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kompetensi yang dapat merancang, menggunakan, dan mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral, melalui sumber daya manusia dengan metode komunikasi, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kemajuan perkembangan teknologi yang ada dengan peningkatan produktivitas, inovasi, dan kolaborasi tidak hanya di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika saja tetapi juga pada setiap OPD di Kota Serang.

Meningkatkan sistem layanan pemerintahan (e-Government) yang terintegrasi yang mampu menciptakan sistem e-Government Daerah dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik adalah salah satu tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika, namun dalam mewujudkan tujuan ini sangat memerlukan dukungan dari seluruh OPD Pemerintah Kota Serang yaitu dengan menyatukan persepsi bahwa pentingnya implementasi e-Government sebagai wujud pelayanan prima Pemerintah Kota Serang. Kurang maksimalnya keterbukaan informasi publik antar sektor di lingkungan Pemerintah Daerah mengakibatkan terhambatnya koordinasi dan pengaturan sehingga menyulitkan penyelesaian pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Kota Serang.

Persandian Negara berperan melakukan upaya untuk melindungi keamanan informasi milik Pemerintah, baik rahasia maupun terbuka, serta mendukung kegiatan pertugasan diri dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap ancaman yang timbul pada kepentingan dan keamanan nasional. Tugas dan fungsi Persandian di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan tata kelola persandian untuk menjamin keamanan informasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengamanan persandian, dan pengawasan, serta evaluasi penyelenggaraan persandian. Di Kota Serang hanya memiliki 1 orang tenaga sandiman yang

sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia. Publikasi data statistik belum maksimal dimanfaatkan oleh OPD dan Masyarakat dikarenakan belum adanya SDM pengelola statistik yang kompeten.

Adapun isu-isu strategis Tahun 2022 antara lain :

- a. Pembangunan Serang Smart City
- b. Keamanan Perbankan Dalam TIK
- c. Layanan E-Government
- d. Demokrasi Informasi dan Keterbukaan Informasi Publik
- e. Satu Data Informasi Pembangunan

Solusi pemecahan masalah yang telah ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Tahun 2022 adalah :

1. Mengajukan penambahan anggaran guna penguatan bandwidth, serta anggaran pemeliharaannya;
2. Memperbanyak pelatihan teknik tentang IT;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi oleh pimpinan OPD terhadap Operator Website;
4. Dilakukannya rapat koordinasi antar OPD sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala;
5. Mengusulkan aparatur yang kompeten dalam bidang statistik;
6. Perlu adanya kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara terkait dengan pelatihan sandiman dan pengelolaan keamanan informasi;
7. Koordinasi dengan BKPSDM Kota Serang terkait dengan pengiriman pendidikan dan pelatihan tenaga sandiman.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Serang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

TABEL 14

REKAM TERANGAN PERENCANAAN LOKASI PERUMHO DAN PERUMHO SUDUD BERKONSTRUKSI DAN BERKONSTRUKSI SUDUD BERKONSTRUKSI

NO	KAWASAN PERUMHO						KAWASAN BERKONSTRUKSI						KAWASAN PERUMHO
	REKAM TERANGAN PERENCANAAN	LOKASI	REKAM TERANGAN PERENCANAAN	WILAYAH	LOKASI	REKAM TERANGAN PERENCANAAN	LOKASI	REKAM TERANGAN PERENCANAAN	WILAYAH	LOKASI	REKAM TERANGAN PERENCANAAN		
1	Perencanaan Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan
2	Perencanaan Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan
3	Perencanaan Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan
4	Perencanaan Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan
5	Perencanaan Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan	Perumahan Perkotaan

No	Uraian Kegiatan	Unit Kerja	Indikator Kinerja Utama	Volume	Estimasi Biaya	Uraian Kegiatan	Unit Kerja	Indikator Kinerja Utama	Volume	Estimasi Biaya
1	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas (RKAD) Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Penyusunan dan penetapan RKAD	1	100.000.000	Penyusunan dan penetapan RKAD	Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Penyusunan dan penetapan RKAD	1	100.000.000
2	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas (RKAD) Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Penyusunan dan penetapan RKAD	1	100.000.000	Penyusunan dan penetapan RKAD	Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Penyusunan dan penetapan RKAD	1	100.000.000
3	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas (RKAD) Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Penyusunan dan penetapan RKAD	1	100.000.000	Penyusunan dan penetapan RKAD	Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Penyusunan dan penetapan RKAD	1	100.000.000
4	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas (RKAD) Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Penyusunan dan penetapan RKAD	1	100.000.000	Penyusunan dan penetapan RKAD	Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Penyusunan dan penetapan RKAD	1	100.000.000
5	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas (RKAD) Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Penyusunan dan penetapan RKAD	1	100.000.000	Penyusunan dan penetapan RKAD	Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Penyusunan dan penetapan RKAD	1	100.000.000
6	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas (RKAD) Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Penyusunan dan penetapan RKAD	1	100.000.000	Penyusunan dan penetapan RKAD	Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Penyusunan dan penetapan RKAD	1	100.000.000
7	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas (RKAD) Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Penyusunan dan penetapan RKAD	1	100.000.000	Penyusunan dan penetapan RKAD	Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Penyusunan dan penetapan RKAD	1	100.000.000
8	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas (RKAD) Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Penyusunan dan penetapan RKAD	1	100.000.000	Penyusunan dan penetapan RKAD	Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Penyusunan dan penetapan RKAD	1	100.000.000
9	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas (RKAD) Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Penyusunan dan penetapan RKAD	1	100.000.000	Penyusunan dan penetapan RKAD	Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Penyusunan dan penetapan RKAD	1	100.000.000
10	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas (RKAD) Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Penyusunan dan penetapan RKAD	1	100.000.000	Penyusunan dan penetapan RKAD	Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota	Penyusunan dan penetapan RKAD	1	100.000.000

<p>Penyusunan dan Pengawasan Kerja Sosial dan Kultural oleh masyarakat, penyusunan dan pelaksanaan dalam pelaksanaan dan pelaksanaan</p>	<p>Sosial Sosial</p>	<p>1</p>	<p>17.000.000</p>	<p>Penyusunan dan Pengawasan Kerja Sosial dan Kultural oleh masyarakat, penyusunan dan pelaksanaan</p>	<p>Sosial Sosial</p>	<p>1</p>	<p>17.000.000</p>
<p>Penyusunan dan Pengawasan Kerja Sosial dan Kultural oleh masyarakat, penyusunan dan pelaksanaan dalam pelaksanaan</p>	<p>Sosial Sosial</p>	<p>1</p>	<p>17.000.000</p>	<p>Penyusunan dan Pengawasan Kerja Sosial dan Kultural oleh masyarakat, penyusunan dan pelaksanaan</p>	<p>Sosial Sosial</p>	<p>1</p>	<p>17.000.000</p>
<p>Penyusunan dan Pengawasan Kerja Sosial dan Kultural oleh masyarakat, penyusunan dan pelaksanaan dalam pelaksanaan</p>	<p>Sosial Sosial</p>	<p>1</p>	<p>17.000.000</p>	<p>Penyusunan dan Pengawasan Kerja Sosial dan Kultural oleh masyarakat, penyusunan dan pelaksanaan</p>	<p>Sosial Sosial</p>	<p>1</p>	<p>17.000.000</p>
<p>Penyusunan dan Pengawasan Kerja Sosial dan Kultural oleh masyarakat, penyusunan dan pelaksanaan dalam pelaksanaan</p>	<p>Sosial Sosial</p>	<p>1</p>	<p>17.000.000</p>	<p>Penyusunan dan Pengawasan Kerja Sosial dan Kultural oleh masyarakat, penyusunan dan pelaksanaan</p>	<p>Sosial Sosial</p>	<p>1</p>	<p>17.000.000</p>
<p>Penyusunan dan Pengawasan Kerja Sosial dan Kultural oleh masyarakat, penyusunan dan pelaksanaan dalam pelaksanaan</p>	<p>Sosial Sosial</p>	<p>1</p>	<p>17.000.000</p>	<p>Penyusunan dan Pengawasan Kerja Sosial dan Kultural oleh masyarakat, penyusunan dan pelaksanaan</p>	<p>Sosial Sosial</p>	<p>1</p>	<p>17.000.000</p>
<p>Penyusunan dan Pengawasan Kerja Sosial dan Kultural oleh masyarakat, penyusunan dan pelaksanaan dalam pelaksanaan</p>	<p>Sosial Sosial</p>	<p>1</p>	<p>17.000.000</p>	<p>Penyusunan dan Pengawasan Kerja Sosial dan Kultural oleh masyarakat, penyusunan dan pelaksanaan</p>	<p>Sosial Sosial</p>	<p>1</p>	<p>17.000.000</p>

No	Tipe Kegiatan Belajar dan Pembelajaran	Sifat Belajar	Materi Pokok Pembelajaran	Materi	No	Durasi (menit)	Tipe Kegiatan Belajar dan Pembelajaran	Sifat Belajar	Materi Pokok Pembelajaran	Materi	No	Durasi (menit)
1	Penerapan, Penemuan, dan Penalaran Berbasis Masalah	Sifat Belajar	Materi Pokok Pembelajaran	Materi	1	40 (131,00)	Penerapan, Penemuan, dan Penalaran Berbasis Masalah	Sifat Belajar	Materi Pokok Pembelajaran	Materi	1	131,00
2	Penerapan, Penemuan, dan Penalaran Berbasis Masalah	Sifat Belajar	Materi Pokok Pembelajaran	Materi	1	17 (53,00)	Penerapan, Penemuan, dan Penalaran Berbasis Masalah	Sifat Belajar	Materi Pokok Pembelajaran	Materi	1	53,00
3	Penerapan, Penemuan, dan Penalaran Berbasis Masalah	Sifat Belajar	Materi Pokok Pembelajaran	Materi	1	17 (53,00)	Penerapan, Penemuan, dan Penalaran Berbasis Masalah	Sifat Belajar	Materi Pokok Pembelajaran	Materi	1	53,00
4	Penerapan, Penemuan, dan Penalaran Berbasis Masalah	Sifat Belajar	Materi Pokok Pembelajaran	Materi	1	17 (53,00)	Penerapan, Penemuan, dan Penalaran Berbasis Masalah	Sifat Belajar	Materi Pokok Pembelajaran	Materi	1	53,00
5	Penerapan, Penemuan, dan Penalaran Berbasis Masalah	Sifat Belajar	Materi Pokok Pembelajaran	Materi	1	17 (53,00)	Penerapan, Penemuan, dan Penalaran Berbasis Masalah	Sifat Belajar	Materi Pokok Pembelajaran	Materi	1	53,00
6	Penerapan, Penemuan, dan Penalaran Berbasis Masalah	Sifat Belajar	Materi Pokok Pembelajaran	Materi	1	17 (53,00)	Penerapan, Penemuan, dan Penalaran Berbasis Masalah	Sifat Belajar	Materi Pokok Pembelajaran	Materi	1	53,00

Aspek yang Diteliti	Sub Aspek	Indikator	Skor	Bobot	Nilai	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	
Kualitas Program	Kualitas Program	Kejelasan Tujuan dan Sasaran	Ya	2	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Kejelasan Anggaran	Ya	2	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kualitas Tim	Kualitas Tim	Kejelasan Struktur Organisasi	Ya	2	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Kejelasan Tugas dan Fungsi	Ya	2	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kualitas Anggaran	Kualitas Anggaran	Kejelasan Rincian Anggaran	Ya	2	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Kejelasan Sumber Anggaran	Ya	2	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kualitas Pelaksanaan	Kualitas Pelaksanaan	Kejelasan Tahap Pelaksanaan	Ya	2	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Kejelasan Monev	Ya	2	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kualitas Laporan	Kualitas Laporan	Kejelasan Isi Laporan	Ya	2	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Kejelasan Format Laporan	Ya	2	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

BUKUCARJAN KASIH BELIAU/LEWAS/KEHILANGAN PAH/PEROLEHAN/KA/RTTA/STRAKAS/TAHUN/2013

Kandungan/Isi/Detail Kasus/Kategori Keperawatan/Aspek	Sisa Kasus	Jumlah/Detail Kasus/Detail Keperawatan/Aspek	Unit	1	2013/01/01	Pembayaran/Detail Keperawatan/Aspek Lainnya	Sisa Kasus	Jumlah/Detail Kasus/Detail Keperawatan/Aspek	Unit	1	2013/01/01

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kota Serang Tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang tidak mendapatkan usulan dari Masyarakat maupun Pokok-Pokok Pikiran DPRD atau dari Pemangku Kepentingan.

Tabel 2.5

Isi dan Kualitas Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Dinas Kesehatan dan Informasi Kota Serang

no	PROBLEMA/ISU/PERTANYAAN	LOKUS	INDIKATOR KINERJA	DESKRIPSI/INDIKATOR	CATATAN
1	1	1	4	5	6
	KINIL	KINIL	KINIL	KINIL	KINIL

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan komunikasi dan informatika yang berkelanjutan maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang mengaiti kepada kebijakan nasional membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet dan digitalisasi secara menyeluruh sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 yang mengaiti pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 dan diharapkan dijadikan acuan secara menyeluruh sehingga urusan pembangunan dibidang komunikasi dan informatika dapat terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika masalah sosial dan budaya tetap diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, mengembangkan ekonomi digital dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kondisi lokal, dan penggunaan teknologi yang sudah dibangun. Dan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah dapat menggunakan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada publik serta disajikan memberikan ruang informasi secara-luasnya bagi publik yang kini menjadi kebutuhan dan semakin kritis terhadap Pemerintah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang telah merumuskan strategi pengelolaan komunikasi dan informatika sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas bandwidth layanan jaringan internet di seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh Kelurahan se-Kota Serang;
2. Meningkatkan transparansi informasi kepada Masyarakat secara transparan dan efisien;
3. Menyediakan sistem informasi berbasis elektronik agar terdapat proses kerja yang transparan, efisien dan mudah diakses;
4. Mengoptimalkan sumberdaya informatika untuk peningkatan Kelompok Informasi Masyarakat.

Adapun arah kebijakan Provinsi Banten dalam visi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten yaitu "Terbuka Dalam Informasi, Komunikasi, Statistik dan Persandian Menuju Banten Online".

Dalam mendukung visi tersebut, maka diwujudkan 6 (enam) misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten sebagai berikut :

1. Meningkatkan keaktifan komunikasi (informasi di wilayah Banten);
2. Pengelolaan informasi, komunikasi dan dokumentasi publik;
3. Penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Daerah;
4. Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart Province;
5. Penyelenggaraan Statistik Ektoral;
6. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.

1.1. Tujuan dan Sasaran Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang

Untuk mewujudkan visi Walikota dan Wakil Walikota Serang terpilih tahun 2018-2023 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misinya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang merupakan unsur Pemerintah Daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik. Tujuan dilaksanakannya Kerja Perangkat Daerah untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Peradaban Berbasis Nilai-Nilai Komunitas;
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana yang Berwawasan Lingkungan;
3. Meningkatkan Perkelompokan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat yang Berdaya Saing;
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;

Sedangkan sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategi organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan pernyataan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah terdapat data lokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggariskan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, diharapkan bahwa tujuan strategi terkait juga telah tercapai. Oleh karena itu, ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang

No	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya implementasi smart city Kota Serang	Meningkatnya Layanan E-Government
2	Terwujudnya Layanan Data Sekoral	Meningkatkan Pengelolaan Data Statistik Sektoral

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Perencanaan dan bidang Statistik. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Program Unggulan Kota Serang "Pengembangan Serang Smart City (Kota Serang Cerdas)". Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Perencanaan dan bidang Statistik. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 melaksanakan 5 program, 13 kegiatan, dan 46 sub. Kegiatan. Sebagaimana Tabel berikut :

ANALISIS PERENCANAAN DAN KONTROL PERENCANAAN
Dalam Perspektif Manajemen Keuangan
Materi 1: Konsep dan Fungsi Perencanaan

No	Jawab	Tuliskan	Berpikir	Kategori			Karakteristik			Indikator
				Strategis	Taktis	Operasional	Menjangkau	Spesifik	Detail	
1	Perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif untuk menentukan arah, tujuan, dan strategi organisasi serta mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tersebut.	Perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif untuk menentukan arah, tujuan, dan strategi organisasi serta mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tersebut.	Perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif untuk menentukan arah, tujuan, dan strategi organisasi serta mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tersebut.	Strategis	Taktis	Operasional	Menjangkau	Spesifik	Detail	1. Menentukan arah dan tujuan organisasi 2. Mengalokasikan sumber daya yang terbatas 3. Menentukan strategi untuk mencapai tujuan
2	Perencanaan memiliki beberapa fungsi, antara lain: sebagai alat komunikasi, alat pengarah, alat pemersatu, alat pengukur, alat pencegah, alat pemantau, dan alat evaluasi.	Perencanaan memiliki beberapa fungsi, antara lain: sebagai alat komunikasi, alat pengarah, alat pemersatu, alat pengukur, alat pencegah, alat pemantau, dan alat evaluasi.	Perencanaan memiliki beberapa fungsi, antara lain: sebagai alat komunikasi, alat pengarah, alat pemersatu, alat pengukur, alat pencegah, alat pemantau, dan alat evaluasi.	Strategis	Taktis	Operasional	Menjangkau	Spesifik	Detail	1. Sebagai alat komunikasi 2. Sebagai alat pengarah 3. Sebagai alat pemersatu 4. Sebagai alat pengukur 5. Sebagai alat pencegah 6. Sebagai alat pemantau 7. Sebagai alat evaluasi

No	Waktu	Tempat	Media	Alat	Metode	Langkah Pembelajaran	Indikator	Sumber	Penilaian
1	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8	10	10	10	10	10	10	10	10	10
9	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

ANALISIS DANA DOKUMEN PERUSAHAAN DAN STRUKTUR AKTIVA PERUSAHAAN

No	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Perubahan	Saldo Awal	Saldo Akhir	Perubahan
1	111000000	111000000	111000000	0	111000000	111000000	0
2	112000000	112000000	112000000	0	112000000	112000000	0
3	113000000	113000000	113000000	0	113000000	113000000	0
4	114000000	114000000	114000000	0	114000000	114000000	0
5	115000000	115000000	115000000	0	115000000	115000000	0
6	116000000	116000000	116000000	0	116000000	116000000	0
7	117000000	117000000	117000000	0	117000000	117000000	0
8	118000000	118000000	118000000	0	118000000	118000000	0
9	119000000	119000000	119000000	0	119000000	119000000	0
10	120000000	120000000	120000000	0	120000000	120000000	0
11	121000000	121000000	121000000	0	121000000	121000000	0
12	122000000	122000000	122000000	0	122000000	122000000	0
13	123000000	123000000	123000000	0	123000000	123000000	0
14	124000000	124000000	124000000	0	124000000	124000000	0
15	125000000	125000000	125000000	0	125000000	125000000	0
16	126000000	126000000	126000000	0	126000000	126000000	0
17	127000000	127000000	127000000	0	127000000	127000000	0
18	128000000	128000000	128000000	0	128000000	128000000	0
19	129000000	129000000	129000000	0	129000000	129000000	0
20	130000000	130000000	130000000	0	130000000	130000000	0
21	131000000	131000000	131000000	0	131000000	131000000	0
22	132000000	132000000	132000000	0	132000000	132000000	0
23	133000000	133000000	133000000	0	133000000	133000000	0
24	134000000	134000000	134000000	0	134000000	134000000	0
25	135000000	135000000	135000000	0	135000000	135000000	0
26	136000000	136000000	136000000	0	136000000	136000000	0
27	137000000	137000000	137000000	0	137000000	137000000	0
28	138000000	138000000	138000000	0	138000000	138000000	0
29	139000000	139000000	139000000	0	139000000	139000000	0
30	140000000	140000000	140000000	0	140000000	140000000	0
31	141000000	141000000	141000000	0	141000000	141000000	0
32	142000000	142000000	142000000	0	142000000	142000000	0
33	143000000	143000000	143000000	0	143000000	143000000	0
34	144000000	144000000	144000000	0	144000000	144000000	0
35	145000000	145000000	145000000	0	145000000	145000000	0
36	146000000	146000000	146000000	0	146000000	146000000	0
37	147000000	147000000	147000000	0	147000000	147000000	0
38	148000000	148000000	148000000	0	148000000	148000000	0
39	149000000	149000000	149000000	0	149000000	149000000	0
40	150000000	150000000	150000000	0	150000000	150000000	0
41	151000000	151000000	151000000	0	151000000	151000000	0
42	152000000	152000000	152000000	0	152000000	152000000	0
43	153000000	153000000	153000000	0	153000000	153000000	0
44	154000000	154000000	154000000	0	154000000	154000000	0
45	155000000	155000000	155000000	0	155000000	155000000	0
46	156000000	156000000	156000000	0	156000000	156000000	0
47	157000000	157000000	157000000	0	157000000	157000000	0
48	158000000	158000000	158000000	0	158000000	158000000	0
49	159000000	159000000	159000000	0	159000000	159000000	0
50	160000000	160000000	160000000	0	160000000	160000000	0
51	161000000	161000000	161000000	0	161000000	161000000	0
52	162000000	162000000	162000000	0	162000000	162000000	0
53	163000000	163000000	163000000	0	163000000	163000000	0
54	164000000	164000000	164000000	0	164000000	164000000	0
55	165000000	165000000	165000000	0	165000000	165000000	0
56	166000000	166000000	166000000	0	166000000	166000000	0
57	167000000	167000000	167000000	0	167000000	167000000	0
58	168000000	168000000	168000000	0	168000000	168000000	0
59	169000000	169000000	169000000	0	169000000	169000000	0
60	170000000	170000000	170000000	0	170000000	170000000	0
61	171000000	171000000	171000000	0	171000000	171000000	0
62	172000000	172000000	172000000	0	172000000	172000000	0
63	173000000	173000000	173000000	0	173000000	173000000	0
64	174000000	174000000	174000000	0	174000000	174000000	0
65	175000000	175000000	175000000	0	175000000	175000000	0
66	176000000	176000000	176000000	0	176000000	176000000	0
67	177000000	177000000	177000000	0	177000000	177000000	0
68	178000000	178000000	178000000	0	178000000	178000000	0
69	179000000	179000000	179000000	0	179000000	179000000	0
70	180000000	180000000	180000000	0	180000000	180000000	0
71	181000000	181000000	181000000	0	181000000	181000000	0
72	182000000	182000000	182000000	0	182000000	182000000	0
73	183000000	183000000	183000000	0	183000000	183000000	0
74	184000000	184000000	184000000	0	184000000	184000000	0
75	185000000	185000000	185000000	0	185000000	185000000	0
76	186000000	186000000	186000000	0	186000000	186000000	0
77	187000000	187000000	187000000	0	187000000	187000000	0
78	188000000	188000000	188000000	0	188000000	188000000	0
79	189000000	189000000	189000000	0	189000000	189000000	0
80	190000000	190000000	190000000	0	190000000	190000000	0
81	191000000	191000000	191000000	0	191000000	191000000	0
82	192000000	192000000	192000000	0	192000000	192000000	0
83	193000000	193000000	193000000	0	193000000	193000000	0
84	194000000	194000000	194000000	0	194000000	194000000	0
85	195000000	195000000	195000000	0	195000000	195000000	0
86	196000000	196000000	196000000	0	196000000	196000000	0
87	197000000	197000000	197000000	0	197000000	197000000	0
88	198000000	198000000	198000000	0	198000000	198000000	0
89	199000000	199000000	199000000	0	199000000	199000000	0
90	200000000	200000000	200000000	0	200000000	200000000	0
91	201000000	201000000	201000000	0	201000000	201000000	0
92	202000000	202000000	202000000	0	202000000	202000000	0
93	203000000	203000000	203000000	0	203000000	203000000	0
94	204000000	204000000	204000000	0	204000000	204000000	0
95	205000000	205000000	205000000	0	205000000	205000000	0
96	206000000	206000000	206000000	0	206000000	206000000	0
97	207000000	207000000	207000000	0	207000000	207000000	0
98	208000000	208000000	208000000	0	208000000	208000000	0
99	209000000	209000000	209000000	0	209000000	209000000	0
100	210000000	210000000	210000000	0	210000000	210000000	0

No	Nama	Instansi	Alamat	Waktu Pelaksanaan	Uraian Kegiatan	Hasil Kegiatan	Keuntungan	Biaya	Realisasi
1	Dr. H. H. H.	Universitas Indonesia	Jakarta	10/01/2013	Penyusunan Laporan dan finalisasi proposal penelitian	Penyusunan Laporan dan finalisasi proposal penelitian	100%	10.000.000	10.000.000
2	Dr. H. H. H.	Universitas Indonesia	Jakarta	10/01/2013	Penyusunan Laporan dan finalisasi proposal penelitian	Penyusunan Laporan dan finalisasi proposal penelitian	100%	10.000.000	10.000.000
3	Dr. H. H. H.	Universitas Indonesia	Jakarta	10/01/2013	Penyusunan Laporan dan finalisasi proposal penelitian	Penyusunan Laporan dan finalisasi proposal penelitian	100%	10.000.000	10.000.000
4	Dr. H. H. H.	Universitas Indonesia	Jakarta	10/01/2013	Penyusunan Laporan dan finalisasi proposal penelitian	Penyusunan Laporan dan finalisasi proposal penelitian	100%	10.000.000	10.000.000
5	Dr. H. H. H.	Universitas Indonesia	Jakarta	10/01/2013	Penyusunan Laporan dan finalisasi proposal penelitian	Penyusunan Laporan dan finalisasi proposal penelitian	100%	10.000.000	10.000.000
6	Dr. H. H. H.	Universitas Indonesia	Jakarta	10/01/2013	Penyusunan Laporan dan finalisasi proposal penelitian	Penyusunan Laporan dan finalisasi proposal penelitian	100%	10.000.000	10.000.000
7	Dr. H. H. H.	Universitas Indonesia	Jakarta	10/01/2013	Penyusunan Laporan dan finalisasi proposal penelitian	Penyusunan Laporan dan finalisasi proposal penelitian	100%	10.000.000	10.000.000
8	Dr. H. H. H.	Universitas Indonesia	Jakarta	10/01/2013	Penyusunan Laporan dan finalisasi proposal penelitian	Penyusunan Laporan dan finalisasi proposal penelitian	100%	10.000.000	10.000.000
9	Dr. H. H. H.	Universitas Indonesia	Jakarta	10/01/2013	Penyusunan Laporan dan finalisasi proposal penelitian	Penyusunan Laporan dan finalisasi proposal penelitian	100%	10.000.000	10.000.000
10	Dr. H. H. H.	Universitas Indonesia	Jakarta	10/01/2013	Penyusunan Laporan dan finalisasi proposal penelitian	Penyusunan Laporan dan finalisasi proposal penelitian	100%	10.000.000	10.000.000

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENJAJAR MIPA TAHUN 2013

Urutan Perencanaan Belajar Menajar	Capaian Kognitif Keterampilan Sikap Sosial													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KELOMPOK PERKULIAHAN	11											
Tempat												
Tempat dan Waktu												
Tempat dan Waktu												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018

No	Tgl	Waktu	Tempat	Isi Kegiatan	Tempat Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pengetahuan dan Keterampilan	Nilai	Pengetahuan dan Keterampilan		
1	20	09	08	2021	08	Penyusunan Rencana Kerja Perusahaan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan Bapak. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi riil perusahaan dan merencanakan strategi bisnis yang akan dijalankan.	Menyusun Rencana Kerja Perusahaan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan Bapak. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi riil perusahaan dan merencanakan strategi bisnis yang akan dijalankan.	08	08	100.000.000	100.000.000
2	20	09	08	2021	08	Penyusunan Rencana Kerja Perusahaan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan Bapak. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi riil perusahaan dan merencanakan strategi bisnis yang akan dijalankan.	Menyusun Rencana Kerja Perusahaan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan Bapak. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi riil perusahaan dan merencanakan strategi bisnis yang akan dijalankan.	08	08	100.000.000	100.000.000
3	20	09	08	2021	08	Penyusunan Rencana Kerja Perusahaan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan Bapak. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi riil perusahaan dan merencanakan strategi bisnis yang akan dijalankan.	Menyusun Rencana Kerja Perusahaan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan Bapak. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi riil perusahaan dan merencanakan strategi bisnis yang akan dijalankan.	08	08	100.000.000	100.000.000

REKAPITULASI KEMERDIAAN DAN KEKAWANAN POKOK BUNYI TAHUN 2013

No	Uraian	Volume	Uraian	Volume	Uraian	Volume	Uraian	Volume
1	Batas-batas Perumahan 1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	
2	Batas-batas Perumahan 1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	
3	Batas-batas Perumahan 1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	
4	Batas-batas Perumahan 1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	
5	Batas-batas Perumahan 1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	
6	Batas-batas Perumahan 1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	
7	Batas-batas Perumahan 1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	
8	Batas-batas Perumahan 1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	
9	Batas-batas Perumahan 1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	
10	Batas-batas Perumahan 1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	
11	Batas-batas Perumahan 1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	
12	Batas-batas Perumahan 1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	
13	Batas-batas Perumahan 1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	
14	Batas-batas Perumahan 1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	
15	Batas-batas Perumahan 1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	
16	Batas-batas Perumahan 1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	
17	Batas-batas Perumahan 1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	
18	Batas-batas Perumahan 1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	
19	Batas-batas Perumahan 1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	
20	Batas-batas Perumahan 1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	1	1000 m ²	

No	Spesifikasi	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

PROCEEDINGS AND RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE YEAR 2013

Item	Date	Page	Section	Description	Resolution	Effective Date	Expiry Date
1	01/01/2013	01	Resolution	Resolution regarding the appointment of the Board of Directors for the year 2013.	Passed	01/01/2013	31/12/2013
2	01/01/2013	02	Resolution	Resolution regarding the appointment of the Board of Directors for the year 2013.	Passed	01/01/2013	31/12/2013
3	01/01/2013	03	Resolution	Resolution regarding the appointment of the Board of Directors for the year 2013.	Passed	01/01/2013	31/12/2013
4	01/01/2013	04	Resolution	Resolution regarding the appointment of the Board of Directors for the year 2013.	Passed	01/01/2013	31/12/2013
5	01/01/2013	05	Resolution	Resolution regarding the appointment of the Board of Directors for the year 2013.	Passed	01/01/2013	31/12/2013
6	01/01/2013	06	Resolution	Resolution regarding the appointment of the Board of Directors for the year 2013.	Passed	01/01/2013	31/12/2013
7	01/01/2013	07	Resolution	Resolution regarding the appointment of the Board of Directors for the year 2013.	Passed	01/01/2013	31/12/2013
8	01/01/2013	08	Resolution	Resolution regarding the appointment of the Board of Directors for the year 2013.	Passed	01/01/2013	31/12/2013
9	01/01/2013	09	Resolution	Resolution regarding the appointment of the Board of Directors for the year 2013.	Passed	01/01/2013	31/12/2013
10	01/01/2013	10	Resolution	Resolution regarding the appointment of the Board of Directors for the year 2013.	Passed	01/01/2013	31/12/2013
11	01/01/2013	11	Resolution	Resolution regarding the appointment of the Board of Directors for the year 2013.	Passed	01/01/2013	31/12/2013
12	01/01/2013	12	Resolution	Resolution regarding the appointment of the Board of Directors for the year 2013.	Passed	01/01/2013	31/12/2013
13	01/01/2013	13	Resolution	Resolution regarding the appointment of the Board of Directors for the year 2013.	Passed	01/01/2013	31/12/2013
14	01/01/2013	14	Resolution	Resolution regarding the appointment of the Board of Directors for the year 2013.	Passed	01/01/2013	31/12/2013
15	01/01/2013	15	Resolution	Resolution regarding the appointment of the Board of Directors for the year 2013.	Passed	01/01/2013	31/12/2013
16	01/01/2013	16	Resolution	Resolution regarding the appointment of the Board of Directors for the year 2013.	Passed	01/01/2013	31/12/2013
17	01/01/2013	17	Resolution	Resolution regarding the appointment of the Board of Directors for the year 2013.	Passed	01/01/2013	31/12/2013
18	01/01/2013	18	Resolution	Resolution regarding the appointment of the Board of Directors for the year 2013.	Passed	01/01/2013	31/12/2013
19	01/01/2013	19	Resolution	Resolution regarding the appointment of the Board of Directors for the year 2013.	Passed	01/01/2013	31/12/2013
20	01/01/2013	20	Resolution	Resolution regarding the appointment of the Board of Directors for the year 2013.	Passed	01/01/2013	31/12/2013

BAU CHONG AND SONS BIDDING DOCUMENT FOR RECONSTRUCTION WORKS, 19/11/2023

Item No.	Quantity	Unit	Description	Rate	Amount	Remarks
1	10	m ²	Reinforcement concrete formwork for columns and beams	120	1200	
2	10	m ²	Reinforcement concrete formwork for slabs	100	1000	
3	10	m ²	Reinforcement concrete formwork for walls	110	1100	
4	10	m ²	Reinforcement concrete formwork for stairs	130	1300	
5	10	m ²	Reinforcement concrete formwork for roof	140	1400	
6	10	m ²	Reinforcement concrete formwork for other parts	150	1500	
7	10	m ²	Reinforcement concrete formwork for other parts	160	1600	
8	10	m ²	Reinforcement concrete formwork for other parts	170	1700	
9	10	m ²	Reinforcement concrete formwork for other parts	180	1800	
10	10	m ²	Reinforcement concrete formwork for other parts	190	1900	

00000162	1			00000162	00				000	00	000	00			000	00																							
00000163	0			00000163	00				000	00	000	00			000	00																							
00000164	0			00000164	00				000	00	000	00			000	00																							
00000165	1			00000165	00				000	00	000	00			000	00																							
00000166	0			00000166	00				000	00	000	00			000	00																							
00000167	0			00000167	00				000	00	000	00			000	00																							
00000168	0			00000168	00				000	00	000	00			000	00																							
00000169	0			00000169	00				000	00	000	00			000	00																							
00000170	0			00000170	00				000	00	000	00			000	00																							
00000171	0			00000171	00				000	00	000	00			000	00																							
00000172	0			00000172	00				000	00	000	00			000	00																							
00000173	0			00000173	00				000	00	000	00			000	00																							
00000174	0			00000174	00				000	00	000	00			000	00																							
00000175	0			00000175	00				000	00	000	00			000	00																							
00000176	0			00000176	00				000	00	000	00			000	00																							
00000177	0			00000177	00				000	00	000	00			000	00																							
00000178	0			00000178	00				000	00	000	00			000	00																							
00000179	0			00000179	00				000	00	000	00			000	00																							
00000180	0			00000180	00				000	00	000	00			000	00																							

Tabel 3.1

Keefektifan dan Dampak Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Teknologi Pembelajaran

Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan Pembelajaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan			Penilaian/Kesimpulan
	Indikator	Satuan	Bentuk/Berkas	
Tujuan 1. Meningkatkan Implementasi Smart City Kota Serang	Capaian Misi Kemungkinan Smart City	%	Kategori Smart City yang Dibuktikan > 100% Kategori Smart City yang Diperkirakan	Kategori Peningkatan & Dampak Smart City (People, Governance, Living, Environment, Mobility, Economy) -12 Sub Indikator
	Tingkat Kesuksesan Implementasi	%	Tingkat Kesuksesan/Adaptasi pada Adopsi > 100% Tingkat Kesuksesan Implementasi yang Diperkirakan	Kategori Smart City yang Diperkirakan Implementasi
Sasaran 1.1. Perkembangan Teknologi Implementasi Kelembagaan Technology Adoption dan Kesuksesan	Capaian Implementasi Kelembagaan Technology Adoption dan Kesuksesan	%	Aspek Implementasi TIK yang Dibuktikan > 100% Aspek Implementasi Kelembagaan/Adaptasi	Kelembagaan Implementasi Kelembagaan Technology Adoption
	Capaian Implementasi Kesuksesan Implementasi	%	Aspek Implementasi TIK yang Diperkirakan yang Diperkirakan	Kelembagaan Implementasi Kelembagaan Technology Adoption
Program 1.1.1 Peningkatan Aplikasi Informatika	Capaian Peningkatan Informatika dan Aplikasi TIK	%	Aspek Implementasi dan Kesuksesan Aplikasi > 100% Aspek Implementasi dan Aplikasi TIK yang Diperkirakan	Kelembagaan Peningkatan Informatika dan Aplikasi TIK (technology, Resource, Knowledge)
Kelembagaan 1.1.1.1 Peningkatan Pemanfaatan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Daerah di Lapangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Aspek Implementasi TIK yang Diperkirakan	%	Aspek Implementasi TIK yang Diperkirakan > 100% Aspek Implementasi TIK yang Diperkirakan	Kelembagaan Implementasi yang menggunakan TIK

Tipe dan Deskripsi Program/ Kejelasan Prioritas Daerah	Tabel 6. Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan							
	Indikator	Format	Konsep/Terminologi	Pejabat/Ketertarikan				
Program 1.1.1 Pengembangan Inovasi untuk Penguasaan Teknologi	Capaian Inovasi Sains dan Teknologi	%	Indeks GDP yang menunjukkan level Adhik (DI > 100%) Indeks GDP di Low Growth	Realisasi pertumbuhan Indeks Inovasi Sains dan Teknologi				
Kegiatan 1.1.1.1 Penguatan Penelitian untuk Penguasaan Teknologi Penelitian Dasar dan Kolaborasi Kita	Indeks GDP yang menunjukkan Penguasaan Teknologi Penelitian	%	Indeks GDP yang menunjukkan level Adhik (DI > 100%) Indeks GDP di Low Growth	Realisasi GDP yang menunjukkan Sains dan Teknologi				
Tujuan 2. Transformasi Layanan E-Government yang berkeadilan	Tingkat Penguasaan Data (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Level	Misi: Meningkatkan Efektivitas Proses Operasional Kerja, Transparansi, Terbuka dan Akuntabel dan Efektifitas Fungsi Pemerintahan; Mendorong Inovasi, Inovasi, Kolaborasi, Operasional; Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pembinaan Misi: Koordinasi Regulator, Pembiayaan, Tata Kelola, Implementasi, Sosialisasi, Pelatihan dan Kapasitas; Fungsi: Penguatan, Efektifitas, Inovasi, Inovasi, Kolaborasi, Operasional; pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				
					Capaian Implementasi E-Government	%	Academy Implementation Roadmap E-Government from 2018-2025 and 2026-2045 Analisis Implementasi Roadmap E-Government yang Dipercepat	Realisasi Implementasi Roadmap E-Government
					Capaian Layanan Regulator Akutansi dan Layanan Online yang Personalisasi/Type Roles	%	Analisis Akutansi Akutansi, Layanan Akutansi, Akutansi dan Layanan Online yang Akutansi	Realisasi Akutansi Akutansi yang di Realisasi Akutansi
Sasaran 1.1.1.1 Penguasaan Teknologi E-Government, Mendorong Publik dan Data Sains dan	Realisasi Akutansi Akutansi dan Layanan Online yang Personalisasi/Type Roles	%	Academy Implementation Roadmap E-Government from 2018-2025 and 2026-2045 Analisis Implementasi Roadmap E-Government yang Dipercepat	Realisasi Akutansi Akutansi dan Layanan Online yang Akutansi				

Tujuan Utama/Program/Kelemba/Program/Desain	Indikator Tujuan/Output/Program/Kelemba			
	Indikator	Satuan	Indikator Tujuan/Output/Program/Kelemba	Indikator Kelemba
Program L1.1 Pengembangan Promosi untuk Peningkatan Efisiensi	Kelemba (KPI) yang menggunakan Promosi	%	Kelemba (KPI) yang menggunakan Promosi Dik = 1000 Amdk (KPI) di Kota Serang	Kelemba (KPI) yang menggunakan Promosi
Kelemba L1.1.1 Pengembangan Promosi untuk Peningkatan Efisiensi Promosi/Desain/Desain	Kelemba (KPI) yang menggunakan Promosi	%	Kelemba (KPI) yang menggunakan Promosi Dik = 1000 Amdk (KPI) di Kota Serang	Kelemba (KPI) yang menggunakan Promosi
Tujuan 1. Terwujudnya Layanan E-Government yang berkualitas	Tingkat Kelemba (KPI) (KPI) Promosi/Kelemba (KPI) Promosi	Level	Kelemba (KPI) yang menggunakan Promosi Dik = 1000 Amdk (KPI) di Kota Serang	Kelemba (KPI) yang menggunakan Promosi
Sasaran 1.1.1 Terwujudnya Peningkatan E-Government/Kelemba (KPI) dan Rincin Sasaran	Kelemba (KPI) yang menggunakan Promosi	%	Kelemba (KPI) yang menggunakan Promosi Dik = 1000 Amdk (KPI) di Kota Serang	Kelemba (KPI) yang menggunakan Promosi
	Kelemba (KPI) yang menggunakan Promosi	%	Kelemba (KPI) yang menggunakan Promosi Dik = 1000 Amdk (KPI) di Kota Serang	Kelemba (KPI) yang menggunakan Promosi

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Perkiraan Pendapatan Perangkat Daerah

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang tahun 2023 mengacu kepada Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja terdiri dari Pendapatan dan Belanja.

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). Anggaran Pendapatan terdiri atas : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Pendapatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian Akun Pendapatan	Target Penganggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada satu periode anggaran yang berupa arus aktif besar guna melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab kepada masyarakat dan Pemerintah Pusat. Belanja Langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Belanja Langsung terdiri dari program dan kegiatan wajib dan rutin sesuai dengan struktur Pemerintahan Daerah bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Perencanaan.

Belanja Tidak Langsung merupakan kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memlikt hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

4.2. Rencana Program Unggulan dan Mendesak

Tabel 4.2.1
RUMUSAN RENCANA KEGIATAN PADA PROGRAM UNGGULAN TAHUN 2023

Program Unggulan	Indikator/Fokus Kegiatan	Pagu Indikatif	Keterangan
Membangun Serang Smart City (Kota Serang Cerdas)	Pengembangan TI& dan e-gov	4.834.319.706	
	Infrastruktur smart city	2.114.726.750	

Tabel 4.2.2
RUMUSAN RENCANA KEGIATAN PADA PROGRAM MENDESAK TAHUN 2023

Program Mendesak	Indikator/Fokus Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan
NIHIL			

4.3. Rencana Program dan Kegiatan melalui Sumber Dana APBD Prov atau APBN

Tabel 4.3
Rencana Rencana Program dan Kegiatan melalui Sumber Dana APBD Prov
atau
APBN pada OPD Pemprov Banten atau Kementerian/Lembaga tahun 2023

Bidang Urusan/Program /Kegiatan	Fokus Kegiatan/ Pekerjaan	Inerja			Pagu Indikatif	Sumber Dana	Instansi PI (OPD Pemprov /Kement- rian/Lem- baga
		Indikator	Satuan	Target			
NIHIL							

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023 berfungsi sebagai pedoman, penentuan arah, sasaran dan tujuan bagi Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan publik bidang komunikasi dan informatika tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *good governance*. Komitmen dimaksud pada akhirnya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga berpengaruh pada masyarakat besar-besaran dikedepan. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023 yang telah disusun ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2023.

Pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pemenuhan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung berwujudnya *good governance*.